

**SALINAN
PERATURAN DESA KEDUNGMLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN

SALINAN
PERATURAN DESA KEDUNGMLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGMLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmlaten Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Kedungmlaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kedungmlaten Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATEN
dan
KEPALA DESA KEDUNGMLATEN

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.444.246.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.441.456.865,65</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	2.789.134,35
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.710.865,65
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>5.500.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(2.789.134,35)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungmlaten

Ditetapkan di Kedungmlaten
pada tanggal 19 Februari 2021

KEPALA DESA KEDUNGMLATEN

TTD.

MARJI'IN

Diundangkan di Kedungmlaten
pada tanggal 19 Februari 2021

KEPALA DESA KEDUNGMLATEN

TTD.

MARJI'IN

LEMBARAN DESA KEDUNGMLATEN TAHUN 2021 NOMOR 3

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA DESA KEDUNGMLATEN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGMLATEN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	161.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.283.146.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.444.246.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	380.116.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	461.274.761,65	
5.3.	Belanja Modal	508.873.604,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.192.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.441.456.865,65	
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.789.134,35	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.710.865,65	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.710.865,65	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(2.789.134,35)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungmlaten, 19 Februari 2021

KEPALA DESA



MARJI'IN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGMLATEN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	161.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.283.146.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.444.246.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>589.405.111,65</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	438.532.505,65	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	99.648.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	99.648.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	261.738.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	261.738.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.630.500,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.630.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	19.461.005,65	ADD, PAD, SLP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.461.005,65	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	7.055.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.055.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.900.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	36.466.850,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.750.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.750.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.716.850,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	22.716.850,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.718.606,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.200.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	773.360,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	773.360,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	745.246,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	745.246,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	97.455.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.400.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.855.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.855.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	53.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	30.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.700.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.232.150,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.232.150,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.232.150,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>681.770.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	247.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	47.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	
2.1.07		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	200.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	300.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	164.270.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	84.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	77.590.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.990.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.600.000,00	
2.2.09		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	2.680.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.680.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	262.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	6.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	200.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.000.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.000.000,00	PAD
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.600.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>74.106.754,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.826.754,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	22.826.754,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	22.826.754,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.200.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.080.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	12.900.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.700.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.480.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.480.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>4.983.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.983.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.983.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.983.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	91.192.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15.592.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.592.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.592.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.441.456.865,65	
		SURPLUS / (DEFISIT)	2.789.134,35	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.710.865,65	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(2.789.134,35)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungmlaten, 19 Februari 2021



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA KEDUNGMLATEN KECAMATAN LENGKONG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.444.246.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			151.100.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			8.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			8.000.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Paket	8.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			153.100.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			153.100.000,00
	01. HASIL LELANG TKD	PAD	1 Paket	12.100.000,00
	02. HASIL LELANG BENGKOK	PAD	1 Paket	141.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.283.146.000,00
4.2.1.	Dana Desa			922.902.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			922.902.000,00
	01. DANA DESA	DDS	1 Paket	922.902.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			34.949.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			34.949.000,00
	01. BHPRD	PBH	1 Paket	34.949.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			325.295.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			325.295.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Paket	325.295.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.444.246.000,00

